BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 524 / 97 /426.32/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAERAH
PROGRAM BCA (BANK *CLETHONG* DAN AIR KENCING)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2017

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan terobosan/inovasi pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah peternak dan peningkatan populasi serta produksi ternak melalui pelayanan kesehatan hewan, Inseminasi Buatan dan penanganan gangguan reproduksi ternak di Kabupaten Probolinggo, maka perlu dibentuk Tim Teknis Daerah Program BCA (Bank *Clethong* dan Air Kencing) di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Probolinggo

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Teknis Daerah Program BCA (Bank *Clethong* dan Air Kencing) di Kabupaten Probolinggo yang nama-nama personil dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 09 Januari 2017

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI,SE

TEMBUSAN :

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 524/ 97 /426.32 /2017
TANGGAL : 09 Januari 2017

SUSUNAN TIM TEKNIS DAERAH
PROGRAM BCA (BANK *CLETHONG* DAN AIR KENCING)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	Bupati Probolinggo	Sebagai pelindung terhadap program BCA
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah	Memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan BCA
3.	Ketua Tim	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Mengelola tim dan kegiatan agar dapat dilaksanakan dengan baik serta melaporkan secara periodik kepada Bupati
2.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Daerah	Koordinator program/kegiatan
3.	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan program BCA

		Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas PERKIM Kepala Dinas PUPR Kepala Dinas Koperasi dan UKM	

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE